



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 005 /PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/02/2024

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU GRIYA AULADI

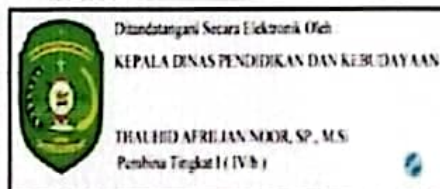
- Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU GRIYA AULADI yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B - 951 /DPK/PAUD-PNFI-2/SK/421.1/02/2021 Tanggal 18 Februari 2021, tentang Izin Pendirian KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU GRIYA AULADI.
2. Surat Permohonan Izin Operasional KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU GRIYA AULADI Nomor : 0409/KBIT-GA/PPI-OPS/I/2024 tanggal 18 Januari 2024, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Menetapkan / mengizinkan

Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU GRIYA AULADI**
Nama Yayasan / Desa : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TERPADU GRIYA AULADI**
Status : **Swasta**
Alamat : **JL. Rangka Yuda RT. 12 Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong**
Status Bangunan : **Milik Yayasan**
Status Akreditasi : **Terakreditasi B**
Izin Berlaku : **Dari Tanggal 19 Februari 2024 s.d 19 Februari 2027**
Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU GRIYA AULADI dengan ketentuan :**
1. **Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;**
2. **Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.**

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 01 Februari 2024



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAMPIRAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
NOMOR : B - 005 /PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/02/2024, TANGGAL 01 FEBRUARI 2024

Photo	Nama Lembaga	: Kelompok Bermain Islam Terpadu Griya Auladi
	Kecamatan	: Tenggarong
	Nama Kepala Sekolah	: Rusnlati Ningsih, S. P
	Tempat / Tanggal Lahir	: Tenggarong, 19 Oktober 1986
	Jabatan	: Kepala Sekolah
	Pendidikan	: S1
	Nomor SK Kepala Sekolah	: 074/GA/VII/2023

Demikian Lampiran Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


KEPALA BIDANG PAUD DAN PNFI
PUJIAN TO, S.Pd
Pembina
NIP. 19700323 199203 1 013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd

THAUHID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si

Pembina
NIP. 19760417 200012 1 001